



P E N E T A P A N

Nomor 1386/Pdt.G/2023/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **HAIRUL UMAM, S.H**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Segara no. 99 kelurahan jungcangcang kecamatan pamekasan kabupaten pamekasan berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1235/S.kuasa/11/2023 tanggal 21 November 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 November 2023 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 1386/Pdt.G/2023/PA.Pmk, tanggal 21 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1386/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 november 2008 m/ 30 dulqo'dah 1429 H telah dilangsungkan pernikahan antara pemohon dengan termohon. Dengan status jejak dan perawan, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di kantor urusan agama (kua) kecamatan pamekasan kabupaten pamekasan. Sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor : 600/16/XI/2008, tertanggal tanggal 29-11-2008 M;
2. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (ba'da dzuhul) dan keduanya bertempat tinggal bersama di Sidoarjo setelah itu pemohon dan termohon telah dikaruniai keturunan bernama: **Anak ke 1 Pemohon dengan Termohon** Perempuan, pamekasan nik 3528044109090002, 01-09-2009 umur -14 tahun, saat ini berada dalam asuhan termohon, **Anak ke 2 Pemohon dengan Termohon**, laki-laki, Sidoarjo nik 3528040511140003, 05-11-2014 umur -8 tahun, saat ini berada dalam asuhan termohon, **Anak ke 3 Pemohon dengan Termohon**, laki-laki, pamekasan nik 3528040405160002, 04-05-2016 umur -07 tahun, saat ini berada dalam asuhan termohon **dan Anak ke 4 Pemohon dengan Termohon**, laki-laki, sidoarjo nik 3528041710170007, 17-10-2017 umur -06 tahun, saat ini berada dalam asuhan termohon
3. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan juli 2021 yang lalu atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun yang sama;
4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena: Termohon sering mempersoalkan hal-hal kecil serta dibesar-besarkan; Termohon tidak mau merawat pemohon saat pemohon sakit (covid) dan termohon selalu mendoakan yang kurang baik terhadap pemohon;
5. Bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon puncaknya kurang/lebih atau setidaknya-tidaknya, sejak September 2022, hingga diajukannya permohonan ini ke Pengadilan Agama Pamekasan Kurang lebih terhitung

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1386/Pdt.G/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 1 tahun lamanya, termohon meninggalkan pemohon, dan meninggalkan tempat kediaman bersama;

6. Bahwa keluarga pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan keluarga termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, maka pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan **pemohon**
2. Memberi izin pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i (**Pemohon**) terhadap **termohon (Termohon)**
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila **PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN** berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum **HAIRUL UMAM, S.H**, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jln. Segara no. 99 kelurahan jungcangcang kecamatan pamekasan kabupaten pamekasan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 1235/S.kuasa/11/2023 tanggal 21 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1386/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1386/Pdt.G/2023/PA.Pmk tanggal ... dan ... yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 15 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 1235/S.kuasa/11/2023 tanggal 21 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1386/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1386/Pdt.G/2023/PA.Pmk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1386/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sugianto, S.Ag. dan Robeth Amrulloh Jurjani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Moh. Faiq Azmi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Sugianto, S.Ag.

Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Moh. Faiq Azmi, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1386/Pdt.G/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	90.000,-
4. PNBP	:	Rp.	...,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	240.000,-

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

ap. ya. sa.
Ag. a. P.

o. h.